

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 67/PL.01.9-Kpt/7314/KPU-Kab/VII/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang No. 64/PL.01.7-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019. Dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU Kabupaten Sidenreng Rappang No. 64/PL.01.7-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019; Kpt KPU Kabupaten Sidenreng Rappang No. 66/PL.01.9-Kpt/7314/KPU-Kab/VII/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2019.
 - Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar.